



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 19 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 sepanjang frasa *Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan dan*, Pasal 2 sepanjang frasa *Direktur Jenderal Pajak* dan Pasal 8 Lampiran] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Fernando M. Manullang

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (IV)

**Senin, 19 Februari 2018, Pukul 11.25 – 13.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. E. Fernando M. Manullang

B. Pemerintah:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Awan Nurmawan Nuh | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Sigit | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Darussalam
2. Yustinus Prastowo
3. Muhammad Chatib Basri
4. Refly Harun

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, yang hadir siapa? Silakan.

2. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Saya Fernando Manullang sebagai Pemohon tanpa Kuasa Hukum. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Prinsipal sendiri. DPR tidak hadir bersamaan dengan masa reses. Dari Pemerintah yang hadir siapa mewakili Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Awan Nurmawan Nuh, Staf Ahli Bidang Peraturan Perpajakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan. Kemudian, Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, Direktur Pajak Internasional Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir, Bapak Sigit dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kemudian, Ahli Pemerintah, masing-masing Bapak Darussalam, S.E., Ak., C.A., M.Si., L.L.M. Int. Tax, Ahli Ekonomi Perpajakan. Kemudian, Bapak Yustinus Prastowo, S.E., M.Hum., M.A., Ahli Perpajakan. Kemudian, Bapak Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec., Ph.D., Ahli Ekonomi. Kemudian, yang terakhir, Bapak Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M., Ahli Hukum Tata Negara. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini surat dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Ahli dari Pemerintah ada lima. Betul?

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Untuk Pak Zainal Arifin Mochtar, itu disampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, yang sudah hadir empat orang Ahli untuk keempat orang, Pak Muhammad Chatib Basri, Pak Refly, Pak Darussalam, dan Pak Yustinus, saya mohon ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, Pak Muhammad Chatib Basri, Pak Refly, dan Pak Darussalam, saya persilakan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu sumpah. Kemudian, nanti Pak Yustinus oleh Yang Mulia Prof. Maria. Saya persilakan.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli dari Presiden untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM:

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Prof. Maria, saya persilakan.

11. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tanda kemenangan terlebih dahulu.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya." Terima kasih.

12. AHLI BERAGAMA KATOLIK:

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Silakan kembali ke tempat.
Kepada Pemerintah, saya menanyakan urutan untuk memberikan keterangannya siapa dulu?

14. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama Pak Darussalam, kemudian yang kedua Pak Yustinus Prastowo, kemudian yang ketiga Dr. M. Chatib Basri, kemudian yang terakhir Pak Dr. Refly Harun. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, untuk keterangan Pak Zainal Arifin sampaikan secara tertulis saja, ya? Baik, kalau begitu, saya persilakan terlebih dahulu Pak Darussalam untuk menyampaikan di mimbar. Waktu masing-masing Ahli maksimal 15 menit, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi.

16. AHLI DARI PEMERINTAH: DARUSSALAM

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Perkenankan saya mempresentasikan terkait dengan keahlian saya dan mohon izin saya akan menyampaikan juga dalam bentuk slide yang berisi rangkuman dari tanggapan tertulis saya yang sebanyak 39 halaman.

Saya mulai dari pembahasan apa yang menjadi permasalahan. Ada empat yang ingin saya sampaikan terkait dengan pentingnya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Saya awali dari konteks latar belakang, kenapa Indonesia perlu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan?

Pertama, ini tidak lepas dari situasi dan kondisi perpajakan di Indonesia. Pertama, yaitu terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari data yang ada, dari 131 juta pekerja aktif, hanya terdaftar sebagai wajib pajak sebesar 36 juta. Dan dari 36 juta tersebut, yang wajib SPT hanya 16,6 juta. Nah, dari yang wajib SPT 16,6 juta tersebut hanya 72,5% atau sebesar 12 juta yang melaporkan SPT-nya dan ini pun dari sisi formalitas belum dari sisi material. Nah,

terkait dengan tingkat kepatuhan ini, di sinilah hadir pentingnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan.

Kedua, situasinya adalah bahwa struktur penerimaan pajak Indonesia itu didominasi dengan PPh badan. Kalau dari angka yang saya sampaikan di tanggapan tertulis saya, penerimaan PPh badan dibandingkan dengan PPh orang pribadi itu sejumlah 25 kali. Padahal studi komparasi dengan negara-negara lain, justru yang seharusnya lebih tinggi adalah penerimaan pajak dari orang pribadi. Nah, di sinilah juga perlunya hadir akses informasi keuangan, kenapa struktur penerimaan pajak kita berbeda dengan banyak negara? Yang di Indonesia justru didominasi oleh PPh badan.

Ketiga, terkait dengan situasi shadow economy. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih diwarnai dengan struktur adanya shadow economy yang cukup tinggi. Dari hasil beberapa penelitian, jumlah shadow economy kita adalah sebesar 18,9%. Nah, persoalannya adalah bagaimana shadow economy ini juga bisa masuk dalam sistem perpajakan? Mau, tidak mau, caranya adalah bagaimana nanti akses informasi keuangan ini juga bisa hadir dalam sistem perpajakan Indonesia.

Terakhir, situasi pengelakan, atau penyelewengan pajak, atau penghindaran pajak yang masih terjadi. Dalam suatu studi, terkait dengan penyelewengan pajak secara internasional, 8% kekayaan global atau sebesar \$7,6 triliun, itu diletakkan di negara-negara tax haven. Dari jumlah tersebut, hanya 20% yang bisa dipantau oleh otoritas pajak, 80%-nya bersembunyi di balik kerahasiaan bank. Inilah 4 situasi latar belakang kenapa perlu hadirnya akses informasi keuangan.

Kedua, itu dikaitkan dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menganut sistem yang dinamakan self-assesment system dan menganut world wide tax system, artinya apa? Artinya, dalam sistem yang dianut ini, wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri. Selain itu, wajib pajak berdasarkan world wide tax system, itu dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia maupun yang bersumber dari luar Indonesia. Sementara fungsi pemerintah hanya melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan atas kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sendiri oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, bagaimana pemerintah bisa mengawasi kebenaran kewajiban pajak dari wajib pajak kalau tidak tersedia akses informasi keuangan? Di samping itu, bagaimana pemerintah bisa mengawasi wajib pajak dalam negeri Indonesia dari sumber penghasilan yang di luar negeri kalau pemerintah tidak mendapatkan informasi keuangan dari negara lain?

Nah, di sinilah pentingnya akses informasi keuangan, baik domestik maupun secara internasional itu dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia. Jadi dari dua aspek situasi perpajakan yang 4 tadi dan berdasarkan aspek sistem pajak yang kita anut sendiri.

Nah, karena situasi yang tadi, situasi pajak maupun dengan sistem pajak yang dianut, maka tidak mengherankan tax ratio Indonesia masih tergolong rendah, yaitu di angka 10,8%. Padahal menurut IMF, standar minimal untuk dapat membangun bangsa, melakukan pembangunan secara berkelanjutan dibutuhkan tax ratio sebesar 12,75%. Nah, informasi akses keuangan untuk kepentingan perpajakan diperlukan hadir untuk meningkatkan kepatuhan dalam rangka untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan pengampunan pajak yang baru saja selesai, apa hubungan antara akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang kemarin? Pertama, Undang-Undang Pengampunan Pajak itu diperlukan sebagai persyaratan untuk menuju era keterbukaan informasi keuangan.

Bagi negara-negara yang penerimaan pajaknya rendah, yang tax ratio-nya rendah dan Indonesia digolongkan dengan tax ratio rendah, ketika akan datang era keterbukaan informasi, disarankan untuk melakukan pengampunan pajak. Agar ... agar tidak terjadi kegaduhan ketika informasi itu benar-benar masuk, wajib pajak sudah diberi masa transisi, sudah diberi untuk mengklarifikasi kewajiban pajaknya melalui program pengampunan pajak.

Nah, seandainya setelah pengampunan pajak tidak terdapat kebijakan akses informasi keuangan untuk tujuan pajak, sama saja artinya mengabaikan program pengampunan pajak yang telah digulirkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena nanti berdasarkan data yang diperoleh dari informasi keuangan, itu akan digunakan untuk menguji, untuk memverifikasi apakah wajib pajak yang ikut maupun tidak ikut pengampunan pajak itu sudah menyelesaikan kewajiban perpajakan berdasarkan program yang sudah disediakan pemerintah dalam menyambut era keterbukaan informasi ini. Jadi, itulah hubungannya terkait dengan program pengampunan pajak dan dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lantas masalah ketiga. Apakah informasi keuangan ini, itu sesuai, enggak dengan tujuan bersama masyarakat internasional? Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya tujuan dalam rangka untuk mendapatkan informasi keuangan, itu adalah sama seluruh masyarakat internasional, yaitu untuk menjaga kedaulatan pajak suatu negara. Kenapa saya katakan tujuannya untuk menjaga kedaulatan pajak suatu negara? Karena tadi yang seperti yang saya sebutkan di awal, wajib pajak dalam negeri suatu negara itu akan dikenakan atas penghasilan

yang bersumber di Indonesia maupun yang bersumber dari luar Indonesia.

Bagaimana mungkin suatu negara dapat mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak dalam negerinya, seandainya dia tidak menerima informasi dari luar negeri untuk mengecek penghasilan yang bersumber dari luar negeri? Jadi, di paragraf 1 dalam introduksi kesepakatan yang disepakati bersama, salah satu statement-nya adalah menjaga kedaulatan negara dalam konteks pajak untuk mengenakan wajib pajaknya dari sumber penghasilan dalam dan luar negeri.

Lantas tujuan bersama adalah bagaimana untuk memerangi penyelundupan pajak yang masih terjadi selama ini di level internasional? Dan tujuan untuk memerangi masalah penyelewengan pajak secara internasional itu dikaitkan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi, dalam kesepakatan bersama yang sudah diikuti dengan Indonesia, semata-mata tidak dalam rangka hanya untuk memerangi wajib pajak yang terindikasi melakukan penyelewengan pajak, tetapi juga tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan semua wajib pajak.

Terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa akses ... keterbukaan akses informasi keuangan ini melalui perjalanan yang sangat panjang, dimulai di tahun 1990. Berdasarkan laporan OECD Harmful Tax Competition. Bahwa dalam laporan tersebut, ada keprihatinan banyak negara terkait dengan masalah kerahasiaan bank. Bahkan banyak rezim-rezim pajak, banyak negara-negara surga pajak itu memberi suaka, misalnya memberikan suaka kepada instrumen-instrumen keuangan tanpa nama (anonim).

Nah, ini adalah mencederai semangat untuk memerangi penyelewengan pajak. Makanya pada tahun 1990 itu, ada usulan membentuk suatu forum bersama yang disebut Global Forum. Bagaimana nanti ke depan, kerja sama antarnegara dalam bersama-sama memerangi masalah penyelewengan pajak ini?

Nah, di tahun 2000 atas tindak laju ... tindak lanjut dari OECD Harmful Tax Competition ini didirikanlah Global Forum. Dan Indonesia dalam Global Forum ini bergabung di tahun 2009 untuk ikut berpartisipasi.

Nah, yang perlu saya ingin tekankan di tahun yang sama tersebut, sudah ada kesepakatan untuk mengakhiri ... mengakhiri era kerahasiaan perbankan untuk tujuan pajak. Jadi, ini adalah kesepakatan bersama.

Nah akan tetapi, bagi negara yang sudah berkomitmen untuk ikut bersama-sama dalam Global Forum ini harus dilakukan peer review untuk memastikan bahwa kebijakan pajak domestiknya itu mendukung era keterbukaan informasi secara otomatis. Tahun 2014, hasil peer review untuk Indonesia itu dikeluarkan. Sayangnya, dari hasil peer review itu, Indonesia dikategorikan negara yang paling tidak terbuka bersama lima negara lainnya.

Jadi, ada tiga kriteria, Majelis Hakim Yang Terhormat. Indonesia ada di kriteria ketiga, yaitu di kriteria yang dinamakan not impressed atau dikatakan partially compliant. Artinya, apa? Indonesia tidak punya kebijakan-kebijakan pemerintahnya untuk dapat mengakses, ya, mengimplementasikan keterbukaan informasi karena ada persyaratan untuk mewajibkan ketika pemerintah ingin mendapatkan kerahasiaan bank yang ditutup harus dengan menyebutkan nama nasabah. Sementara, kesepakatan yang disepakati adalah tidak harus dengan nama nasabah, tetapi terkait dengan kriteria, sehingga pemerintah bisa mendapatkan nasabah-nasabah yang diinginkan. Dan dari nasabah itu, akan baru dilakukan body legend, seperti itu. Sehingga, Indonesia tidak memenuhi elemen B1. Sehingga kalau ini tidak ada aturan yang diamendemen terkait dengan bagaimana pemerintah dapat mengakses informasi keuangan, Indonesia tidak bisa ikut dalam Global Forum ini dan tidak bisa untuk memperoleh dan menerima informasi yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mengejar tax ratio yang minimal tadi 12,75% tadi.

Nah, makanya pentingnya hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dalam rangka agar Indonesia dapat ikut berpartisipasi dalam rangka memperoleh dan menerima informasi keuangan dari luar negeri.

Pertanyaannya, apakah (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maaf, Pak Darussalam, waktunya (...)

18. AHLI DARI PEMERINTAH: DARUSSALAM

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dipersingkat.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: DARUSSALAM

Tinggal sebentar, satu lagi. Apakah ini melanggar kerahasiaan bank? Dari hasil peer review, Indonesia terkait dengan kerahasiaan bank tidak ada masalah. Karena apa? Secara domestik, masalah kerahasiaan bank ini sudah dijamin, tidak boleh dibocorkan, tidak boleh disebarluaskan. Kalau ada petugas pajak atau ahli yang bertindak untuk itu membocorkan, itu diancam dengan sanksi pidana.

Nah, bagi Global Forum, Indonesia tidak punya masalah di sini dan lulus di situ. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah apakah

masalah akses informasi keuangan untuk tujuan pajak ini melanggar masalah hak asasi nasabah mengenai kerahasiaan perbankan? Itu tidak melanggar sama sekali dan itu pun sudah di-review dan dinyatakan Indonesia lolos.

Jadi, itu yang bisa saya sampaikan kepada Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Darussalam. Berikutnya, Pak Yustinus, saya persilakan.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon, dan hadirin sekalian. Perkenankan saya menyampaikan beberapa pandangan dan pokok pikiran terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Seorang ahli tentang tax haven yang bernama Gabriel Zucman menyatakan, "Setidaknya 10% dari PDB dunia atau sekitar Rp6 triliun dana ditempatkan di offshore." Skema agresif tax planning ini semakin marak dan merugikan banyak negara, baik maju maupun berkembang.

Eksistensi negara suaka pajak jelas merugikan negara yang menjadi domisili dari para penyimpan dana itu dan bertentangan dengan prinsip demokratis pajak. Bahwa pajak merupakan sarana redistribusi kekayaan dari the have kepada the poor demi menjaga kesetaraan.

Robinson dan Acemoglu menyatakan bahwa penghindaran pajak ke negara suaka pajak melanggar prinsip demokrasi. Karena di depan otoritas pajak yang merupakan pengejawantahan kedaulatan negara demokratis tidak dikenal istilah sekresi atau kerahasiaan, meski secara konstitusional negara wajib menjamin privasi warga negara.

Keberadaan ini mendorong OECD dan G-20 melakukan beberapa pertemuan, forum, lalu inisiatif sampai sekarang yang kita sebut dengan automatic exchange of information.

Tadi juga telah disampaikan kinerja Perpajakan Indonesia, saya tidak akan mengulangi, tapi pada intinya memang sangat memprihatinkan karena struktur penerimaan pajak, termasuk data kepatuhan dan tax amnesty menunjukkan bahwa di Indonesia ini orang yang seharusnya membayar pajak, tetapi belum membayar pajak dengan semestinya, yang mampu belum mau membayar pajak. Ini tercermin dari struktur penerimaan pajak kita.

Dan dari hasil tax amnesty juga tercatat tax justice network pada tahun 2010 mencatat ada sekitar USD331 miliar dana orang Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dan Global Financial Integrity pada tahun 2014 menyatakan, "Indonesia adalah negara peringkat ke tujuh di dunia dengan aliran uang haram keluar terbesar, kurang-lebih Rp1.000 triliun selama empat tahun.

Kondisi inilah yang mendorong pengampunan pajak dan dalam konteks "stick and carrot", pengampunan pajak merupakan carrot yang diberikan pemerintah supaya wajib pajak secara sukarela mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dan akan diberikan stick, yaitu automatic exchange of information. Ini disebut oleh Vokhid Urinov seorang ahli pajak bahwa tax amnesty adalah jembatan menuju era keterbukaan.

Data amnesti menunjukkan sekitar Rp4.865 triliun harta yang dideklarasikan dan 80% adalah harta di dalam negeri dengan 60%-nya adalah aset finansial yang tersimpan di perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Tentu ini memprihatinkan karena mencerminkan bahwa alih-alih mau menjangkau data di negara lain, bahkan data keuangan di depan mata sendiri, Otoritas Pajak kita belum mampu untuk menjangkaunya.

Hal ini tentu selaras dengan yang disampaikan oleh Thomas Piketty bahwa logika pemungutan pajak yang efektif adalah integrasi who owns what (siapa, mempunyai apa, itu dapat diintegrasikan).

Maka, pas amnesti seharusnya seluruh tindakan hukum perpajakan didasarkan pada risiko apa yang disebut melalui compliance risk management, yang patuh diberi reward, yang tidak patuh diaudit, dan yang sengaja tidak mau patuh harus dihukum.

Nalar atau logika sistem ini hanya bisa dilakukan apabila terdapat equal level of playing field antar yang sudah ikut amnesti dan yang belum ikut amnesti, maka akses informasi keuangan ini justru memungkinkan menciptakan equal playing field, yang patuh akan diberi reward, yang tidak patuh akan dihukum.

Lalu, kami membandingkan dengan beberapa negara lain, kami telah melakukan benchmarking, problem perpajakan kita adalah asimetri informasi dalam konteks self-assessment system. Kami menemukan, mengapa Indonesia mengatur sekaligus pertukaran informasi global dengan negara lain dan juga keterbukaan domestik? Karena Indonesia persis sangat tertinggal dibanding negara lain yang sudah terlebih dahulu mengatur keterbukaan informasi domestik.

Negara seperti Amerika Serikat misalnya, sejak tahun 1970 telah memberikan akses yang luas untuk perpajakan, termasuk untuk money laundering dan belakangan untuk terorisme. Tidak ada kerahasiaan untuk kepentingan perpajakan.

Juga di Inggris melalui Scheduled Finance Act tahun 2008 memberikan keleluasaan kepada otoritas pajak untuk dapat mengakses

informasi keuangan. Lalu, negara lain seperti Norwegia, Jepang, Korea, Australia, New Zealand, dan Afrika Selatan, bahkan juga telah mengatur hal yang sama, membuka akses seluas-luasnya untuk kepentingan perpajakan, tidak saja untuk pidana pajak, tetapi juga untuk menangkal praktik menghindaran pajak. Dan terakhir, Argentina juga telah melakukan hal yang sama.

Dapat kami rangkum, ada beberapa perbedaan dalam keterbukaan domestik ini. Misalnya tentang jenis prosedur, cara perolehan data, dan informasi keuangan yang dimulai oleh 19 negara OECD. Lalu, data apa saja yang bisa dipertukarkan dan untuk kepentingan apa juga telah diatur. Bahkan beberapa negara telah maju mengatur integrasi antara NPWP atau NIK dengan rekening bank.

Beberapa negara membatasi tidak seluruh akses diberikan. Kecuali dengan adanya pidana pajak, tetapi itu tidak dominan. Lalu juga keuangan untuk menyita dokumen bank, bahkan diberikan oleh undang-undang kepada otoritas pajak.

Di Indonesia awalnya kita hanya akan ikut automatic exchange karena kita ikut itu. Tetapi dengan melihat konteks hasil tax amnesty tadi, jelas bahwa keterbukaan akses domestik juga tidak kalah penting. Karena kalau ini tidak dilakukan, menjadi ironi karena justru dana yang di luar negeri tadi akan dipindahkan ke dalam negeri dan akan dirahasiakan. Dengan kata lain, Pemerintah akan memfasilitasi dana-dana itu dan menjadikan Indonesia sebagai negara suaka pajak apabila tidak kita buka akses untuk kepentingan perpajakan dalam negeri untuk rekening yang dibuka di dalam negeri.

Berikutnya, pandangan terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Perbankan. Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang KUP telah diatur bahwa kerahasiaan perbankan dibuka untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dibatasi untuk tiga hal itu.

Dan di Pasal 40 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis. Secara akses, dibatasi hanya tiga hal dan secara prosedur juga dibatasi oleh kewenangan pimpinan Bank Indonesia atau OJK saat ini sehingga secara prosedural akan lebih sulit.

Ada keterbatasan di dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP karena justru yang diperlukan sekarang ini adalah akses data keuangan untuk tujuan penggalian potensi, pembentukan profil supaya diketahui who owns what dan juga untuk ekstensifikasi perpajakan, termasuk untuk pertukaran informasi keuangan dengan negara lain. Karena hal inilah termasuk karena syarat-syarat Indonesia harus mempunyai aturan domestik, maka perppu ini diterbitkan.

Kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, penghindaran pajak secara agresif menjadi musuh, baik bagi negara

maju maupun negara berkembang karena menggerus penerimaan pajak yang menjadi nadi bagi keberlangsungan suatu negara. Fakta inilah yang mendorong upaya menangkal agresif tax avoidance. Jadi, penangkalan ini bukan semata-mata ketika ada tindak pidana perpajakan, tapi justru sebagai langkah antisipasi demi mengamankan penerimaan negara.

Yang kedua, akses yang luas terhadap informasi keuangan domestik telah menjadi praktik umum di banyak negara. Di hadapan kepentingan pajak, kerahasiaan atau secrecy tidak relevan karena hanya akan merugikan kepentingan negara lain, warga negara lainnya, dan melestarikan ketidakadilan pajak. Negara secara konstitusional wajib menjamin perlindungan kerahasiaan (privasi) atas informasi dan data keuangan dari penyalahgunaan, maka tuntutan akan transparansi atau contra secrecy harus diikuti dengan komitmen pada akuntabilitas proprivasi.

Ketiga, komparasi dari beberapa negara di dunia menunjukkan pertukaran informasi domestik telah dipraktikkan, bahkan di banyak negara itu diberikan secara luas dan di beberapa negara diberikan secara terbatas. Kinerja perpajakan Indonesia yang tidak kunjung membaik membutuhkan solusi yang berbeda yang radikal, progresif, maka tidak ada lagi secrecy untuk kepentingan perpajakan, sehingga akses informasi ini dibutuhkan sekaligus penting adanya compliance risk management justru untuk menciptakan equal level of playing field.

Berikutnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen turut serta dalam inisiatif global harus memenuhi syarat yang ditetapkan, maka tersedia legislasi domestik, baik primer maupun sekunder, setingkat undang-undang dan peraturan di bawahnya mutlak harus diberikan. Faktanya, terdapat banyak pasal dalam berbagai undang-undang yang menghambat itu dan berisiko menjadikan Indonesia dianggap tidak kooperatif oleh negara lain. Maka penutup, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menurut pendapat kami telah selaras dengan inisiatif, komitmen, dan standar global, dan juga sejalan dengan fakta dan kebutuhan domestik, justru untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan menjadikan pajak sebagai alat untuk memakmurkan bangsa ini.

Demikian keterangan saya, saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Yustinus.

Berikutnya, saya persilakan Pak Muhammad Chatib Basri. Waktunya sama, maksimal 15 menit.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD CHATIB BASRI

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD CHATIB BASRI

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan Majelis Hakim Yang Mulia, saya berbicara di sini untuk menyampaikan pandangan saya sebagai Ahli mengenai dampak dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terhadap Perekonomian Indonesia.

Jika kita telah mendengar dari Saksi Ahli terdahulu mengenai pembicaraan bagaimana pentingnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dari sisi perpajakan itu sendiri, dari sisi perbandingannya dengan negara lain. Izinkan saya untuk menyampaikannya dari perspektif mengapa kita membutuhkan undang-undang ini?

Saya menyiapkan beberapa slide di sini, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya akan mulai dengan yang pertama, ini adalah grafik dari siklus pertumbuhan ekonomi kita. Yang Mulia Majelis Hakim bisa melihat di sini bahwa semenjak tahun 2012, 2013, 2014, dan mencapai titik terendah di tahun 2015, perekonomian Indonesia terus mengalami perlambatan pertumbuhan dan mencapai titik terendahnya di tahun 2015 sebesar 5,07%. Apa implikasinya? Jika sebuah pertumbuhan ekonomi sebuah negara tidak dapat dipicu atau dipacu menjadi lebih kuat, maka konsekuensi yang akan muncul adalah dampaknya pada kesejahteraan, dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, dampaknya pada kemiskinan.

Di sisi lain, kita tahu bahwa dari segi ekonomi tentu ada sebuah kebutuhan, dimana perekonomian dapat dipacu untuk menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Dan untuk itu, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Namun, di sisi lain, bagaimana belanja pemerintah bisa ditingkatkan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, untuk mengurai kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja bila uang yang akan digunakan untuk membiayai belanja tersebut tidak tersedia?

Saya akan masuk kepada slide yang kedua, Yang Mulia Majelis Hakim. Di dalam slide ini, Yang Mulia Majelis Hakim dapat melihat. Yang biru itu adalah data dari rasio pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Saya kira tadi Saksi Ahli yang terdahulu telah

menyampaikan bahwa ada kecenderungan rasio penerimaan pajak kita per PDB itu mengalami penurunan. Grafik ini mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh pendapat Ahli yang sebelumnya.

Di sisi lain, yang merah itu adalah data dari rasio utang kita terhadap PDB. Apa yang ingin saya sampaikan dari grafik yang sederhana ini, Yang Mulia? Bila rasio dari utang terhadap PDB terus mengalami penurunan, sedangkan di sisi lain ada kebutuhan belanja yang besar dari pemerintah untuk membiayai aktivitasnya, terutama untuk program-program dalam arti membantu kemiskinan ... menurunkan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka selisih antara penerimaan dengan pengeluaran akan menjadi semakin besar. Implikasinya ketika rasio dari utang terhadap PDB mengalami penurunan, maka rasio utang terhadap ... sori, jika rasio dari penerimaan pajak terhadap PDB mengalami penurunan, maka rasio dari utang terhadap PDB akan mengalami peningkatan.

Yang ingin saya sampaikan dari grafik ini sebetulnya sangat sederhana. Jika kita gagal untuk meningkatkan penerimaan pajak kita, maka mau, tidak mau ada dua konsekuensinya. Yang pertama adalah kita tidak bisa menyediakan anggaran yang layak untuk pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. Atau yang kedua, kita terpaksa meningkatkan utang kita dan peningkatan utang bukanlah sesuatu yang selamanya baik, terutama ketika dia mencapai tingkat tertentu, dia akan membahayakan perekonomian.

Jadi, Majelis Hakim Yang Mulia bisa melihat dari grafik ini, jika rasio perpajakan terhadap PDB tidak bisa ditingkatkan, maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Program pengentasan kemiskinan akan terganggu, perbaikan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan terganggu, atau risiko yang kedua adalah peningkatan utang terhadap perekonomian Indonesia.

Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Izinkan saya juga menyampaikan pengalaman saya ketika menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia di periode sebelumnya. Salah satu concern dan salah satu kesulitan yang kami hadapi di Kementerian Keuangan pada waktu itu adalah mendapatkan data pajak ... pembayar pajak.

Mengapa hal ini menjadi penting? Saya kira Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati, kita seringkali mendengar istilah berburu di kebun binatang. Masyarakat mengeluh karena mereka telah membayar pajak dengan baik, tetapi mereka itulah yang kemudian dikejar oleh petugas pajak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena akses informasi tidak bisa diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, mereka atau tim dari Direktorat Jenderal Pajak hanya bisa mengejar pembayar pajak dari data yang telah tersedia. Jadi, di sini ada faktor yang sangat membuat ... menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang membayar pajak dengan baik

menjadi sasaran dari target pajak, sedangkan mereka yang tidak membayar pajak, dimana datanya tidak bisa kita peroleh, kemudian luput dari upaya aparat untuk mengejar pembayaran pajak.

Jadi, akses atau masalah mengenai keadilan ini, ini adalah hal yang sangat penting. Karena itu, kami juga melihat bahwa bukan hanya dari segi peningkatan rasio pajak terhadap PDB, tetapi kami juga melihat bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 juga menyediakan atau akan memberikan keadilan bagi semua pembayar pajak. Karena dengan undang-undang ini, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki akses informasi terhadap siapa pun, sehingga tidak lagi terjadi keluhan yang seringkali kita dengar mengenai berburu di kebun binatang.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Slide yang berikut yang saya tunjukkan adalah hasil dari program pengampunan pajak yang telah dilakukan Pemerintah dan berakhir tahun 2016 yang lalu.

Jika kita lihat dari sini, maka total aset yang dideklarasikan dari pembayar pajak itu adalah Rp4.884 triliun. Yang menarik dari data yang diperoleh ini, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, sebagian besar yang melakukan deklarasi adalah pembayar pajak di domestik. Sedangkan yang dari luar, di dalam persentase maupun jumlah, itu relatif kecil. Bahkan di dalam repatriasi juga relatif kecil. Implikasinya ada dua hal. Yang pertama, tentu kita harus menggali sumber pajak yang selama ini tidak tergali dari luar yang repatriasinya jumlahnya masih relatif terbatas. Karena itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dibutuhkan.

Di sisi lain, jika kita melihat persentase dari domestiknya yang begitu besar, hal ini juga menunjukkan bahwa akses kita terhadap informasi dari pembayar pajak domestik juga masih sangat terbatas. Karena itu, kami melihat di dalam perspektif ini bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 harus mencakup akses keuangan dari warga negara Indonesia yang berada di luar dan juga yang berada di dalam negeri. Karena tanpa itu, satu implikasinya adalah kita tidak bisa menggali potensi yang ada di luar, di sisi lain dari yang sudah mendeklarasikan bahwa kita tidak bisa melanjutkan akses yang ada. Kita bisa membayangkan bahwa implikasi dari ... jika dibatalkannya undang-undang ini, maka kemudian kita akan kehilangan akses bagi pembayar pajak kita yang berada di luar negeri dan juga yang berada di domestik. Rp4.884 triliun bukanlah angka yang sedikit, Yang Mulia, dan angka ini akan sangat penting dan sangat bermanfaat dan berarti sekali bisa ... bila bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan kita.

Ini adalah kelompok dari harta utang yang dideklarasikan, saya tidak akan berpanjang-panjang dengan ini. Ini adalah lima besar negara besar aset repatriasi dan deklarasi dari luar negeri. Tentunya

konsekuensi logika, konsekuensi logis dari data ini adalah jika kita ingin mendapatkan akses kepada negara lain, maka kita juga harus memberikan akses yang ada di dalam.

Di bagian terakhir sebagai penutup, Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Majelis Hakim Konstitusi, saya ingin menyampaikan, memang betul bahwa ada 101 negara yang sudah mematuhi dan setuju terhadap perjanjian ini, tetapi saya ingin menekankan bahwa alasan utama dari Indonesia untuk ikut serta atau terlibat di dalam perjanjian ini bukanlah semata-mata kita hanya ingin patuh kepada persetujuan atau perjanjian internasional, tetapi hal yang lebih penting adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 kita buat, dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan tujuan ini akan memperbaiki akses informasi untuk perpajakan yang pada gilirannya uangnya akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat kita untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup dari segi pendidikan dan kesehatan.

Dengan itu, demikian paparan saya sebagai Ahli. Atas waktunya, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam, terima kasih, Pak Chatib Basri. Yang terakhir saya persilakan, Pak Refly Harun.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Yang saya muliakan, Ketua dan Hakim Konstitusi, Pemohon, Pihak Pemerintah, dan juga Rekan-Rekan Ahli sekalian. Keterangan Ahli ini disampaikan atas permintaan dari Pemerintah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor Perkara 102 dan seterusnya, permohonan

judicial review a quo dimohonkan oleh E. Fernando M. Manullang yang mempersoalkan keberlakuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Sebelum lebih jauh menguraikan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, terlebih dahulu Ahli sampaikan bahwa kerahasiaan data informasi nasabah sebagai suatu hak asasi manusia (hak privasi), tidak bersifat absolut dan dimungkinkan untuk dibatasi melalui ketentuan undang-undang. Lebih lanjut penjabaran argumentasi di atas dijabarkan secara sistematis sebagai berikut.

Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan menganggap bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama dikaitkan dengan dua pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Bahwa Pemohon dalam Petitemnya memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dibatalkan keberlakuannya atau ditafsirkan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).

Bahwa terhadap keinginan Pemohon dalam petitemnya tersebut, Ahli akan menakar konstitusional Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dengan mengajukan dua pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah kerahasiaan data informasi nasabah tidak dapat dibatasi melalui ketentuan undang-undang?
2. Bagaimana konstitusionalitas pemberian kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal menerima dan memperoleh informasi keuangan nasabah?

Bahwa ditinjau dari perspektif original intent, pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab Xa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, keberlakuannya dapat dibatasi. Hal itu juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J, pasal tentang Pembatasan HAM sebagai pasal penutup dari ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab Xa Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Perkara Nomor 23/PUU-V/2007 menyatakan eksistensi HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak berlaku absolut dan dimungkinkan tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vide Putusan Tahun 2007 dan kemudian juga ada Putusan Tahun 2007 juga.

Bahwa limitasi terhadap HAM demi ketertiban dan kesejahteraan umum juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada ketentuan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara melalui ... negara, melalui ketentuan Pasal 28I ayat (1) secara limitatif mengatur HAM-nya tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau kondisi apa pun (non derogable right), sebagai berikut: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak ... untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Walaupun Ahli mengetahui, Yang Mulia, ada perdebatan mengenai pasal ini ketika kemudian ada judicial review terhadap ketentuan hukuman mati dan hak yang tidak ... tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Bahwa konsekuensi yuridis dimasukkannya ketentuan nonderogable right Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca-Amendemen, maka di luar daripada apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) negara diperbolehkan melakukan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan atau diatur dalam ketentuan undang-undang.

Bahwa dalam rangka menciptakan keadilan dalam sistem pemungutan pajak, pemerintah dapat melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak privasi atas data informasi keuangan nasabah, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa di luar soal dimungkinkannya pembatasan terhadap hak privasi dengan undang-undang, perlu dilakukan constitutional test untuk memberikan justifikasi bahwa pembatasan tersebut secara moralitas bisa atau perlu dilakukan demi ... dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara kepentingan individu yang potensial privasinya terganggu dengan kepentingan publik negara yang lebih besar dengan

terkurangnya hak privasi tersebut. Dan, Yang Mulia, inilah yang sering dilakukan oleh MK selama ini, dengan mempertimbangkan apakah pembatasan-pembatasan hak asasi manusia dalam undang-undang itu secara konstitusional perspektif ketika di tes, apakah dia memiliki justifikasi untuk melakukan pembatasan tersebut. Paling tidak dalam hal ini Ahli ingin sharing, pertama ketika kita melihat constitutional test tersebut, pertama adalah hak asasi tersebut pembatasan itu memang demi kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi pelanggaran HAM itu sendiri atau pembatasan HAM itu sendiri.

Yang kedua. Pembatasan itu harus limited, jadi tidak boleh eksekutif juga. Limited terhadap siapa yang bisa melakukan pembatasan tersebut. Kemudian dalam hal apa pembatasan itu dilakukan.

Nah, constitutional test semacam ini menurut saya justified untuk kemudian dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental.

Dalam permohonan uji materiil in casu, pemberian akses informasi keuangan oleh lembaga keuangan terbatas untuk kepentingan perpajakan kepada otoritas perpajakan, maka yang pasti negara akan lebih mudah melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan tiap warga negaranya, wajib pajaknya, sehingga wajib pajak cenderung akan semakin patuh. Penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat terus berjalan. Pemberian akses juga ditujukan untuk mengefektifkan pertukaran informasi antarnegara untuk melawan fenomena global yang erat kaitannya dengan kerahasiaan informasi perbankan dan perpajakan, yaitu penggelapan pajak dan penghindaran pajak, serta untuk menjamin pengawasan fiskal demi meningkatnya ... meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Vide Ana Paula Dourado, "Exchange of information and validity of global standard in tax law."

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, maka pembatasan hak privasi atas data informasi keuangan nasabah telah melalui proses evaluasi dan sejalan dengan kepentingan negara dalam hal ke percepatan pencapaian tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat.

Bahwa apabila menilik praktik tentang pembatasan terhadap privasi di Amerika Serikat misalnya, Yang Mulia, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan the expectation of privacy test yang berasal dari Katz versus United State tahun 1967 untuk mendefinisikan cakupan pengejawantahan perlindungan privasi dalam konstitusi AS. atau dengan kata lain, untuk menganalisis pada saat kapan, di mana, dan hal apa yang tergolong kepada hak privasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Justice John M. Harlan, expectation of privacy berbentuk satu subjective expectation of privacy yang berdasarkan kepada pendapat subjektif individu melalui lokasi atau situasi privat,

mungkin itu juga yang disampaikan Pemohon. Yang kedua adalah objective legitimate reasonable expectation of privacy, yaitu hak privat yang secara umum diakui. Jadi ada objektivitas di sana. Vide Legal Information Institute Cornell Law School.

Pada perkara United State versus Miller tahun 1976, akses terhadap informasi keuangan dianggap konstitusional dan tergolong sebagai business records of the bank, rekan bisnis bank, bukan dokumen terkait kepentingan pribadi tergugat. Kasus ini berawal dari tergugat berkonspirasi melakukan penipuan pajak dengan menyembunyikan cek mikro film, slip penyetoran dan dokumen keuangan lainnya dengan berlindung di bawah Bank Secrecy Act tahun 1970. Dokumen-dokumen tersebut dihadirkan di persidangan berdasarkan safuna atau permintaan hakim atas dokumen berwujud. Justice Lewis F. Powel menegaskan, "Pengumpulan informasi keuangan oleh otoritas pemerintahan tersebut bukan merupakan expectation of privacy karena berada di bawah dan untuk keperluan proses hukum." Vide Joseph R. Jr Mangan, "Reasonable expectations of privacy in bank record, a reappraisal of united state vs miller and bank depositor privacy right." Bisa dilihat di *Journal of Criminal Law and Criminology*.

Pada perkara lainnya, Young Ya Yun vs United State tahun 2000 terkait pertukaran informasi pajak lintas negara antara Internal Revenue Service atau Direktorat Pajak Amerika Serikat dengan Otoritas Perpajakan Korea Selatan, District Court For Central District of California menyatakan bahwa partitioners have no legitimate expectation on privacy in their bank account. Yang artinya, pertukaran informasi tersebut tersebut adalah sah yang kemudian menjadi dasar IRS untuk menempuh prosedur administratif untuk memanggil wajib pajak Korea tersebut, vide Revan's Aviona dan Gianluca Mazzoni, *Taxation and Human Rights: a Delicate Balance*.

Bahwa ketentuan akses informasi keuangan nasabah memang sangat mungkin untuk menimbulkan pelanggaran terhadap hak fundamental warga negara, misalnya penyalahgunaan informasi perbankan pribadi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selain menjalankan atau meningkatkan diri pada ketentuan-ketentuan prosedural administratif, Dirjen Pajak tetap perlu memperhatikan jaminan dan perlindungan hak privasi warga negara yang terkait dengan informasi pribadi. Selain itu, akses hanya dikaitkan dengan kepentingan perpajakan, tidak untuk kepentingan yang lain.

Mungkin di antara kita, Yang Mulia, sering ditelepon lembaga-lembaga keuangan untuk menjadi nasabah dan lain sebagainya dan kita tidak tahu darimana informasi kita kemudian bisa didapat mereka semua. Dan itu hal yang menurut ahli harus diperhatikan juga ketika kemudian kita memiliki informasi perbankan.

Bahwa landasan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari landasan ... ini soal perjanjian internasional, Yang Mulia,

yang dipermasalahkan juga. Bahwa landasan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari landasan filosofi, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis dan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilatarbelakangi bersumber dari mana saja, termasuk dari perjanjian internasional. Ketika pemerintah Indonesia akan mengikat diri secara sukarela dalam suatu perjanjian internasional, tentunya pemerintah telah harus sudah secara teliti dan cermat mempertimbangkan faktor untung ruginya bagi kepentingan nasional. Oleh karenanya, ketika pemerintah Indonesia berkeputusan mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional tentu karena ditimbang bahwa perjanjian internasional tersebut urgent, sangat penting, dan sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional, maka selanjutnya berlaku asas pacta sunt servanda bahwa perjanjian internasional tersebut wajib dihormati, bahkan berlaku sebagai undang-undang sehingga pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk melaksanakan, menaati perjanjian internasional dengan iktikad baik.

Bahwa apabila telah menjadi produk hukum dalam bentuk undang-undang, meskipun dilandasi/dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian internasional, maka undang-undang tersebut telah menjadi sumber hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (imperatif). Dalam perkara in casu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 telah menjadi undang-undang yang bersifat mengikat, jadi tidak lagi bicara tentang perjanjian internasional, tapi kita sudah bicara tentang hukum yang secara hierarki ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita.

Bahwa lebih lanjut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan mengatur kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan. Ini yang terkait dengan kenapa diberikan mandat itu kepada Dirjen Pajak, bukan kepada Menteri Keuangan, Yang Mulia.

Bahwa dilekatkannya kewenangan mengakses dan ... data informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak tidak secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena fungsi koordinasi dan pengawasan tetap melekat pada Menteri Keuangan, dalam perkara in casu Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Bahwa pemberian mandat langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak juga dilakukan dalam kerangka menyelaraskan dengan aspek penting dari prinsip pelaksanaan standar pelaporan umum (common reporting standard) terkait dengan prosedur, identifikasi, dan pelaporan ke dalam aturan hukum domestik agar pelaksanaan automatic

exchange of information berlangsung efektif. Aturan hukum domestik ini harus mampu memaksa dan mewajibkan lembaga keuangan melakukan pengumpulan informasi dan melakukan prosedur identifikasi, kemudian melaporkan informasi keuangan atas nasabah yang telah diidentifikasi sebagai nasabah yang wajib dilaporkan kepada otoritas perpajakan, dalam hal ini di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Demikianlah pendapat hukum (legal opinion) yang kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Refly Harun. Silakan duduk kembali.

Berikutnya sesi diskusi, dari Pemerintah ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut? Pendalaman terhadap Ahlinya atau sudah cukup? Cukup, ya? Baik.

Dari Pemohon, cukup? Baik.

Dari meja Hakim? Ada? Silakan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah karena sudah menyampaikan jawaban yang lengkap terhadap pertanyaan-pertanyaan kami Hakim Konstitusi pada persidangan sebelumnya.

Yang kedua, saya ... apa namanya ... ingin memperoleh gambaran dari Pak Darussalam khususnya. Ini ada pernyataan menarik ya, dan tidak berbeda sebenarnya dengan keterangan waktu pengujian undang-undang tentang tax amnesty dulu itu, ya. Khususnya yang disampaikan ini saya kira terkait dengan ahlinya yang disampaikan oleh Pak Yustinus Prastowo yang berkaitan dengan keadilan pajak, ya. Bahwa ternyata ... apa namanya ... kita itu ... apa namanya ... kontribusi dari PPh badan kita 25 kali lipat, ya, Pak, ya dari PPh orang pribadi, ya?

Nah, itu kondisi itu sebelum kita ikut dari ... apa namanya ... perjanjian dari automatic exchange of information, ya, Pak, ya? Nah, saya ingin mendapatkan sekarang gambarnya bagaimana setelah ada tax amnesty dan khususnya setelah kita ikut Automatic exchange of information ini dalam bidang badan perpajakan? Apakah ada signifikan ... apa namanya ... katakanlah ada potensi untuk mengubah perbandingan itu menjadi lebih adil kalau istilahnya Pak Yustinus Prastowo secara keadilan perpajakan itu dengan kita ikut serta dalam perjanjian internasional ini?

Yang kedua, Pak Refly, barangkali betul, ya yang disampaikan tadi bahwa pada dasarnya sekarang kita sudah ada undang-undang tentang ini, maka tidak persoalan lagi mengenai soal perjanjian internasional itu. Bukan itu lagi soalnya karena kan, kita menganut ya, paling tidak dalam pemahaman kita selama ini, kita itu kan menganut paham dualisme dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Tapi yang jadi soal itu begini, Pak Refly. Yang jadi pertanyaan saya, setelah kita mengundang undang-undang yang berkaitan dengan penataan terhadap atau diturunkan dari upaya kita untuk melakukan ... untuk ... sebagai pelaksanaan, implementing legislation dari atau automatic exchange of information ini, apakah bagaimana kita menjamin ... apa namanya ... reciprocity principal yang berlaku misalnya antara negara yang sama-sama penanda tangan automatic exchange of information ini, khususnya bagi negara yang di satu pihak dia menerapkan paham monis dalam hubungan hukum nasional dan hukum internasional dengan kita yang dualis ini?

Misalnya, syukurlah kalau kita misalnya menganut paham dualisme ini sudah mengundang undang-undang tertentu, tapi bagi mereka yang misalnya sama-sama menganut paham dualisme dengan kita, tapi dia belum mengundang, padahal kita sudah memenuhi kewajiban kita, itu bagaimana mekanismenya untuk mengetahui ketaatan itu, reciprocity principal-nya? Apakah ada mekanisme tertentu yang kita bisa menggunakan untuk mengecek itu?

Itu saja dua pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Berikutnya, Prof Saldi, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini pendalaman pertama catatan untuk Ahli Dr. Refly Harun, keterangan yang tertulis ini jauh lebih pendek dibandingkan yang disampaikan. Ini kan kebiasaan jeleknya Pak Refly Harun ini, nanti tolong dilengkapi lagi ya, sesuai yang disampaikan tadi. Perintahnya kepada Ahli bukan ke sini karena di sana yang menyampaikan. Itu pertama.

Yang kedua, di bagian keterangan itu disebut bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia itu dimungkinkan oleh konstitusi kita, tapi Saudara Ahli memberikan penekanan bahwa pembatasan itu tidak boleh eksekutif atau tanpa batas. Nah, pertanyaannya begini. Kalau pembatasan itu dilakukan di tingkat undang-undang, itu kan sebuah perdebatan yang sudah melalui ... apa namanya ... diskusi yang mendalam. Karena proses perumusannya kan tidak melibatkan satu

orang, ada DPR, ada Pemerintah di sini, bahkan ada partisipasi masyarakat juga dalam proses penyusunan undang-undang. Bagaimana kalau tiba-tiba pembatasan-pembatasan demikian didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah? Misalnya, kepada peraturan pemerintah misalnya. Bahkan sangat banyak, ya kalau di sektor perpajakan itu didelegasikan kepada Dirjen Pajak begitu.

Jadi, dari hierarki perundang-undangan itu kan, jauh sekali dari semangat yang ada di konstitusi. Konstitusi mengatakan, "Ya, boleh ada pembatasan, tapi itu dilakukan di undang-undang," tapi dalam praktik banyak pembatasan-pembatasan itu, itu kemudian muncul di produk undang-undang yang ada di bawah undang-undang itu sendiri. Misalnya, PP atau Peraturan Dirjen Pajak dalam hal ini. Nah, mohon Ahli bisa memberikan penjelasan, bagaimana membangun argumentasi hukum untuk bisa membenarkan soal-soal yang begini?

Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Yustinus. Begini, Bapak. Kalau demikian halnya dengan sistem yang ada sekarang ini, keterbukaan informasi yang bisa diakses untuk perpajakan ini. Kalau demikian halnya, prinsip-prinsip self assessment-nya sendiri bagaimana? Apakah kemudian bisa berjalan berkolaborasi atautkah kemudian ini bisa ditinggalkan? Artinya, prinsip-prinsip ... ini kan artinya kemudian ada semacam bisa ada upaya paksa. Sementara kan orang mau memasukkan dana ke sebuah tabungan atau deposito, itu kan sebenarnya ada ... apa ... kebebasan berkontrak di situ. Apakah juga dari pihak penyedia jasa keuangan itu juga harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan menyimpan uang itu, dana di situ? Atautkah ini memang kemudian tidak perlu dijelaskan, sehingga semacam ada jebakan memang pasang saja perangkat supaya nanti ... nah, orang kan ada tidak ... tidak ada pilihan untuk kemudian menghindari supaya kemudian tidak jadi untuk memasukkan dana itu, artinya kan juga kembali juga kepada hak asasi juga nanti. Tapi saya prinsip self assessment-nya bagaimana sebenarnya? Apakah kemudian hilang atautkah bisa berkolaborasi?

Kemudian kepada Pak Chatib Basri. Begini, kalau ending-nya, Bapak, muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk jangka panjangnya. Tapi kalau kemudian praktik-praktik ini kemudian dilaksanakan, kan lama-lama juga kemudian malah justru orang pada lari?

Nah, perhitungan di terakhirnya bagaimana? Apakah kemudian matematikanya itu menguntungkan kalau kemudian ... mungkin sesaat negara untung, pajak akan besar, tapi jangka panjangnya mungkin kan justru malah ... apakah lebih sip dengan ... apa ... dengan hitungan normal self assessment yang kemudian memang itu diberi kebebasan wajib pajak itu ataukah jangka panjangnya pun juga kemudian masih lebih menguntungkan, padahal kemungkinan wajib pajak akan lari kemudian menghindari dari ini, kan sangat berpotensi besar? Toh akhirnya juga ... apa ... tujuan ke hilirnya kemudian juga tidak bisa tercapai akhirnya. Saya mohon anu itu ... apakah pandangan itu.

Kemudian Pak Refly. Memang benar, ya, saya juga sependapat dengan pertanyaan Pak Saldi tadi sebenarnya saya mau tanyakan itu. Ini kan persoalannya pajak dan pungutan, itu kan yang sifatnya memaksa harus diatur dengan undang-undang. Di balik itu kan, kemudian ada hak privasi orang yang kemudian diperkosa. Kok bisa seenaknya kemudian tidak diberi perlindungan, walaupun diberi perlindungan hanya dengan aturan-aturan yang sebenarnya sifatnya di tataran bawah. Bagaimana memperlakukan dua sisi mata uang ini yang mestinya harus ada keseimbangan, Pak Refly? Saya tambahkan saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini benar-benar kami ingin mendapatkan informasi yang sifatnya datalah. Kalau Para Ahli siapa pun di antara empat Ahli yang hadir ini, saya ingin mendapatkan. Dengan sekarang secara asumptif dengan berlakunya automatic exchange of information ini, perjanjian ini berarti makin terbuka, tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua negara ikut dalam perjanjian ini.

Saya ingin mendapatkan gambaran, apakah di antara Para Ahli punya data misalnya, apakah terdapat kecenderungan, tidak di antara orang-orang yang pemilik uang ini, atau pemilik kekayaan besar ini lari ke negara-negara tax heaven itu atau ke tempat-tempat tax heaven itu? Ataukah sebenarnya itu sudah ada semacam ... atau mekanisme yang tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk lari ke sana di dalam agreement ini sendiri, automatic exchange of information itu sendiri? Kalau ada datanya, mungkin ... walaupun itu sifatnya hanya informasi, mungkin bagi kami itu sangat penting.

Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari sisi kanan. Prof. Aswanto, silakan.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih. Ini ke Pak Darussalam dan Yustinus barangkali tadi. Nah, di dalam permohonan Pemohon, ada dalil yang dikutip bahwa salah satu pertimbangan pada paragraf D, ya, Lampiran Undang-Undang Nomor 9 itu. Bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhi perjanjian internasional ini, Indonesia kemungkinan akan menjadi tujuan penempatan dana ilegal. Dan di samping itu juga, kepercayaan Indonesia terhadap dunia luar itu menjadi ... menjadi berkurang terutama kelompok G-20. Apakah seperti itu memang yang bisa terjadi ketika kita lalai terhadap perjanjian ini? Itu untuk ... mungkin tadi Pak Darussalam dan Pak Yustinus, ya. Pak Basri juga mungkin bisa memberikan komentar mengenai ini. Terima kasih.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada? Tidak ada. Saya yang terakhir ini, Pak Darussalam. Sederhana, saya meninjaunya dari sisi yang sosiologis, ingin mendapatkan gambaran, perbandingan.

Saya bermula dari begini. Ada perbedaan kosmologi masyarakat yang tadi dicontohkan, Amerika Serikat dan Indonesia. Kosmologi perbedaannya adalah masyarakat Amerika itu berdasarkan sosial yang patembayan dan Indonesia berdasarkan yang paguyuban. Ini sangat ... sangat beda sekali, beda secara paradoks.

Dalam masyarakat yang patembayan, itu hak-hak individual sangat diakui, privasi sangat tinggi dijunjung tinggi. Hak milik sangat mutlak, sehingga apa yang dipunyai dia, disimpan di manapun, orang tidak boleh tahu dan itu dibatasi sekali. Tapi kenapa sekarang dia terbuka, memperbolehkan ada keterbukaan akses informasi? Padahal kalau kita bandingkan, Indonesia itu paguyuban. Paguyuban itu kan mestinya kekeluargaan. Milik saya, ya itu milik masyarakat, kan gitu sebetulnya. Ya dibuka saja.

Contohnya saja begini. Kita hidup bermasyarakat, rumah kita itu terbuka. Tetangga kita enggak punya lombok minta ke tempat kita, enggak punya garam minta ke tempat kita. Loh itu kan sangat terbuka, kan? Kekeluargaan. Tapi kalau istri enggak minta di tempat kita, tapi kalau anu ... bumbu pawon itu ya, itu boleh minta. Kan dia datang ke dapur, "Mbak Yu, saya minta lomboknya begini." Karena apa? Karena masyarakatnya adalah paguyuban.

Lah kok sekarang di bidang yang kayak begini, kok sekarang ada persoalan? Mestinya kan juga kita mestinya terbuka, wong ini anu kan.

Sama juga, saya waktu membaca suatu penelitian. Kenapa di Indonesia hak milik kekayaan intelektual, hak cipta itu selalu ketinggalan? Karena kita ... orang-orang kita itu begini. "Saya menciptakan sesuatu bukan untuk kepentingan saya. Tapi saya menciptakan sesuatu kalau bisa bermanfaat bagi masyarakat luas." Sehingga banyak produk-produk Indonesia atau hasil cipta Indonesia, hasil karya orang Indonesia itu sifatnya anonim. Lagu ini itu siapa penciptanya? Enggak ada, tapi itu dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Tarian Bali banyak sekali, tapi enggak tahu yang menciptakan siapa. Karena memang itu diperuntukkan. Tapi kalau masyarakat yang patembayan seperti di Amerika Serikat, itu hak milik mutlak sekali. "Saya menciptakan sesuatu kok, hitungan pribadi saya yang harus paling tinggi. Nah, masyarakat yang menikmati harus membayar royalti kepada saya." Itu kosmologi yang begitu.

Tapi saya ingin mengerti, kenapa di bidang ini masyarakat Amerika atau negara Amerika, itu tadi yang dicontohkan sudah sangat terbuka sekali. Dan hak privasi saya ... hak privasi, hak milik yang sifatnya mutlak toh sekarang sudah dibuka begitu. Itu kenapa begitu? Sehingga kalau itu benar, ke Amerika saja sudah bergeser ke arah keterbukaan, apalagi Indonesia, kan gitu. Saya mohon penjelasan, Pak Darussalam. Mungkin tahu karena mempelajari perbandingannya dengan Amerika Serikat. Terima kasih.

Urut-urutannya saya mohon Pak Menteri dulu yang mau menjawab.

42. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD CHATIB BASRI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota.

Saya mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya. Yang pertama adalah apakah wajib pajaknya kemudian tidak akan lari? Karena kebijakan yang diambil akibat dari dibukanya akses informasi keuangan ini. Yang menarik mungkin, Yang Mulia, bahwa tindakan atau pemberian akses informasi ini, ini dilakukan bukan hanya oleh Indonesia, tapi kedua belah pihak. Saya bisa membayangkan misalnya setelah 2018 akan menjadi sangat sulit bagi wajib pajak Indonesia untuk menempatkan uangnya di negara lain.

Saya ambil contoh yang sederhana saja. Kalau kita belanja di luar negeri, itu sering kali kita punya hak untuk refund, jadi pengembalian pajak. Dulu kalau kita dapat pengembalian pajak, kita belanja di Singapura atau di Eropa, itu tidak akan ter-report kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Indonesia. Jadi orang itu bisa melakukan dia beli barang, kemudian dia sampai di sini, dia dapat potongan pajak yang seharusnya berdasarkan tax treaty, itu pembayaran pajaknya harus masuk ke sini, tetapi itu tidak terjadi.

Sekarang, saya kira ini sudah jadi ini bagus juga. Bahwa masyarakat jadi tahu beberapa kasus muncul di sosial media dan betul. Kalau kemudian terjadi tax refund, di salah satu negara kita membeli barang, maka mereka akan memberikan reporting kepada Direktorat Jenderal Pajak di sini. Jadi, itu masuk di dalam tax treaty kita. Sehingga tidak lagi memungkinkan ... ini hal kecil, Yang Mulia. Tidak lagi memungkinkan penggelapan pajak terjadi di satu negara. Jadi saya bisa bayangkan misalnya kalau kemudian karena treatment seperti ini orang khawatir, dia pergi ke negara lain, toh otoritas pajaknya itu juga akan melaporkan kepada kita, atau kita juga bisa mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari luar.

Jadi di dalam jangka panjang, kembali lagi kepada pertanyaan Yang Mulia, apakah ini not effect-nya tidak akan membuat lari? Jawabannya tidak. Karena reciprocity yang terjadi dari kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk tax payer lari. Tentu pertanyaannya adalah asumsinya seluruh negara di dunia itu menerapkan peraturan yang sama. Ini tadi juga berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Memang sampai saat ini belum semua negara, Yang Mulia, yang terikat dalam perjanjian ini. Sepanjang pengetahuan saya, itu 101 atau 102 negara, 50 itu tahun 2017 dan 51 di tahun 2018 yang sudah comply dengan perjanjian ini.

Memang ada risiko bahwa mereka akan muncul di tax haven beberapa negara lain yang memang bukan negara-negara yang penting. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena ini terkait dengan pertanyaan yang kedua. Apakah kalau kemudian tidak diberlakukan secara bersama-sama, itu ... atau Indonesia tidak patuh, ada penalti yang harus kita bayar, ya?

Yang saya bisa berikan contoh di sini yang pertama adalah kalau ekonom menyebutnya sebagai cost doing bussiness. Kalau kita tidak comply, kita tidak patuh, maka misalnya pengusaha di Indonesia atau perbankan di Indonesia membutuhkan dana kredit dari luar, maka mereka akan mengenakan charge yang lebih tinggi kepada negara yang tidak comply. Ini yang di dalam pembicaraan di G-20 juga sudah mulai dibahas. Itu yang membuat ... jadi, penaltinya itu diberlakukan dengan begitu atau dianggap sebagai istilahnya itu premium risiko dari negara itu menjadi relatif mahal.

Jika negara itu risikonya menjadi relatif lebih mahal, Yang Mulia, jika kita ingin meminjam uang dari negara lain yang tadinya bunganya misalnya hanya 5%, mereka menganggap bahwa negara ini berisiko karena tidak patuh, maka mereka kenakan bunga tambahan. Mungkin jadi 10% atau 11% yang kemudian membuat biaya kita menjadi lebih mahal karena awalnya kita bisa pinjam dengan 5%, sekarang menjadi lebih mahal. Inilah yang menurut kami akan mencegah hal yang tadi bahwa semua negara pada akhirnya akan comply karena ada biaya atau penalti yang mereka harus tanggung jika mereka tidak comply.

Sampai saat ini, memang 101 ... 102 negara sepanjang pengetahuan saya yang comply dengan ini dan semua negara besar itu praktis terlibat. Dan jika kita lihat secara spesifik mengenai Indonesia, aset kita yang terbesar ... deklarasi aset yang terbesar itu dari Singapura. Dan Singapura itu juga termasuk negara yang setuju dengan perjanjian ini, ya karena sebagai negara pusat keuangan di Asia, tidak terhindarkan lagi kalau mereka tidak comply, maka biaya keuangan menjadi sangat mahal. Mudah-mudahan respons ... jawaban saya ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Chatib Basri.
Pak Refly, sekarang silakan.

44. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kepada Yang Mulia Pak Dr. Palguna, pertanyaannya agak berat. Tetapi yang saya bayangkan, Yang Mulia, ketika negara itu tidak menganut monisme seperti kita juga membutuhkan implementing legislation dan kemudian kita bicara tentang reprisio ... reciprocity-nya. Barangkali penting dalam ketentuan undang-undang yang mengatur di dalam ... apa ... di dalam negeri itu diatur secara jelas. Mungkin dalam pasal-pasal terakhirnya yang mengatakan bahwa ketentuan ini misalnya tidak berlaku kepada negara yang belum mengadopsinya ke dalam ketentuan domestiknya dengan prinsip dualisme. Jadi, kita kemudian tidak perlu ... apa ... menaati kalau seandainya ada negara yang belum ada implementing legislation-nya sebagaimana dipersyaratkan di aturan dalam negerinya. Itu yang bisa saya bayangkan, Yang Mulia, kalau kita kemudian ingi mengontrol. Bagaimana kalau negara lain tidak menjalankan, tidak ada implementasinya dalam aturan dalam negerinya?

Kemudian, Yang Mulia Prof Saldi, memang tadi saya mengatakan pembatasan itu tidak boleh eksekutif. Dan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam praktik dan lain sebagainya, bisa dilihat ada beberapa rambu-rambu. Ya, salah satunya adalah rambu-rambu misalnya kepada siapa pembatasan itu bisa ditembus, misalnya? Otoritas apa? Dalam konteks ini, kan jelas subjeknya, bahkan disebut Direktur Jenderal Pajak, bahkan bukan direktorat. Artinya, hanya satu pejabat itu saja yang bisa kemudian menembus informasi mengenai keuangan nasabah ini. Lalu kemudian, objeknya tertentu saja, misalnya. Jadi, ini hanya terkait dengan kepentingan perpajakan. Jadi, Direktur Jenderal Pajak tidak boleh kemudian meminta nasabah dalam

rangka yang lain, misalnya. Pokoknya mengatakan bahwa ini kewenangan saya. Jadi, harus ... harus dikaitkan dengan kepentingan perpajakan.

Nah, itu ... cuma memang yang menjadi masalah adalah tadi dikaitkan dengan ... kalau di undang-undang memang ada perdebatannya, ada aspirasinya. Bagaimana di perppu? Tadi ... apa ... Prof. Saldi tidak me ... tidak menyinggungnya, tapi saya ingin menyinggungnya juga. Maka, sesungguhnya kan tetap berlaku constitutionality test-nya. Bahkan dalam undang-undang pun kita bisa persoalkan di sini, apakah proporsional pembatasan tersebut antara hak yang akan dibatasi dengan manfaat yang akan diperoleh? Nah, ini kan sesuatu yang tidak bersifat statis, tapi selalu dinamis.

Seperti halnya tax amnesty, kalau kita bicara mengenai pelanggaran konstitusi yang potensial dilakukan, kan yang jelas itu hak atas kepastian hukum, legal certainty-nya. Bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak membayar pajak, kan dalam ketentuan sebelumnya, kalau Anda tidak bayar pajak, maka kemudian Anda akan mendapatkan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Tapi, dalam undang-undang yang datang kemudian, itu diampuni.

Nah, kemudian kita berdebat di sini, bagaimana kemudian ... apa ... kepentingan yang kemudian akan diperoleh, manfaat yang diperoleh terhadap aturan tersebut, dan kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Artinya, dari constitutionality test manfaatnya jauh lebih besar daripada potensi ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya dalam soal aturan perpajakan. Tapi, yang menjadi soal adalah bagaimana kemudian kalau per ... apa ... aturan-aturan tersebut muncul di bawah undang-undang?

Memang di konstitusi seperti yang juga dipahami, Yang Mulia, dikatakan, "Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang." Yang juga disinggung oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Tetapi saya pernah sampaikan, kalau tidak salah dalam kesempatan ini, saya mem ... memaknai ini bukan berarti kemudian ... apa ... pajak itu bersifat ... apa ... bukan ... apa ... yang kata-kata *bersifat memaksa*-nya itu bukan predikat untuk pajak, tapi untuk mengatakan bahwa kalau pungutan itu yang bersifat memaksa harus dalam ... diatur dengan undang-undang. Tapi, kan ada pungutan lain yang tidak bersifat memaksa, yang bersifat sukarela, tidak perlu diatur di undang-undang. Jadi, itu memaknai ketentuan ini. Nah karena ini ... tetapi, pajak itu diatur dengan undang-undang. Jadi, ada dua ... dua ... dua ... dua sub ... dua objek yang diatur, yaitu pajak dan pungutan yang bersifat memaksa. Karena ini bicara mengenai ... apa ... pajak, tentu ada dalam undang-undang. Tetapi kita tahu juga pasal lain, Pasal 28J mengatakan, "Pembatasan HAM itu juga harus diatur dengan undang-undang."

Nah, persoalannya ada dua, Yang Mulia. Kalau kita bicara tentang HAM ini, Pasal 28A sampai Pasal 28I tersebut, itu kan bukanlah pasal yang bersifat fix, ini loh lingkup hak asasi manusianya. Kadang-kadang dalam satu pasal pun kita berdebat. Ini apa saja yang bisa dikatakan sebagai hak asasi manusia, hak asasi manusia tersebut? Karena ... karena begitu luasnya dan kita tahu dalam sejarah hak asasi manusia adalah perkembangan juga sampai the right to development, misalnya. Hak asasi manusia yang lebih sifatnya komunal, tidak hanya ... tidak hanya melindungi kepentingan individual, tapi juga kepentingan komunitas, kepentingan untuk pembangunan masyarakat yang lebih luas. Lalu, kemudian kita juga pahami bahwa ada kecenderungan, ada perkembangan mengenai misalnya good government, good corporate governance yang itu juga berpengaruh terhadap ide-ide hak asasi manusia individual, yang tadi juga disinggung oleh Pak Ketua, sehingga ada ... ada soal-soal seperti itu yang berkembang.

Nah karena itu, kalau kita melihat, misalnya, hak asasi manusia, maka kemudian tafsirnya pasti dinamis di dalam Pasal 28I dan ... 28A dan 28I, lalu tetapi yang pasti adalah tidak boleh kemudian pembatasan itu diatur diregulasi di bawah undang-undang.

Nah, pertanyaannya adalah seperti yang dikatakan Prof. Saldi tadi, apakah aturan-aturan, misalnya katakanlah peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya, itu harus kita definisikan? Apakah itu soal pembatasan ham ... HAM atau bukan? Apakah itu soal yang bersifat teknis administratif saja sesungguhnya?

Nah, masalahnya adalah sayangnya kan forum untuk menguji itu kan tidak di sini. Forumnya di Mahkamah Agung. Kalau ada kasus konkretnya, ya saya termasuk appeal mengatakan suatu saat, bukan tidak mungkin perda sampai kemudian peraturan pemerintah itu bisa diuji di sini juga, tetapi ujinya constitutionality, yaitu salah satunya adalah apakah dia comply dengan prinsip-prinsip HAM yang ada di konstitusi?

Nah, ini menurut saya bisa tanpa harus mengubah konstitusi, begitu. Nah, ini ... ini, siapa tahu ke depan Majelis Yang Mulia tertarik untuk mengambil ide ini kan. Jadi, akhirnya nanti orang bicara tentang the constitutionality of peraturan pemerintah, itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi karena kita harus melihat kasus per kasusnya.

Satu lagi terakhir, soal keseimbangan hak-hak privasi dengan ... apa ... dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Itu juga bersifat dinamis, Yang Mulia Pak Dr. Hakim Suhartoyo dan kita harus melihat case by case tentunya. Dan saya kira semua perdebatan di sini tentang pembatasan-pembatasan HAM itu adalah sebuah perbatas ... per ... perde ... apa ... sebuah perdebatan-perdebatan yang dinamis.

Kalau saya mengatakan, kalau dikaitkan dengan informasi yang ... informasi keuangan kita di perbankan, lalu kemudian bisa diakses oleh otoritas pajak. Kalau dibandingkan dengan kadar constitutionality test-

nya dibandingkan tax amnesty, menurut saya, kadar bertentangan ... potensi untuk bertentangan dengan konstitusinya jauh lebih besar tax amnesty itu. Kalau ini, ya memang ada informasi kita yang kemudian bisa diperoleh, tapi terbatas tentang perpajakan, tetapi kan sesungguhnya tidak ada hak-hak yang diambil secara khusus, kecuali privasi itu. Tapi dalam konteks putusan di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang tadi saya kutip, dia mengatakan, "Ini bukan privasi. Ini adalah bank record." Karena dia dianggap sebagai bank record, maka kemudian ya tentu kemudian bank bisa kemudian diminta untuk menyampaikan informasi tentu atas dasar kewenangan yang ada pada otoritas yang memintanya. Nah, ini ... ini hal yang menarik juga, Yang Mulia. Tetapi kita juga harus bertanya, apakah informasi perbankan itu adalah informasi privasi ataukah sesungguhnya bank record, misalnya? Ini saya ingin ... tidak ingin ... ingin menjawabnya, tetapi ini mem ... membuat perdebatan-perdebatan baru yang barangkali akan diselesaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim juga nantinya. Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Refly. Pak Yustinus sekarang, silakan. Nanti Pak Darussalam yang terakhir.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSTINUS PRASTOWO

Terima kasih, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Apakah lalu automatic exchange ini tidak bertentangan dengan prinsip self assessment? Lalu seperti apa ini harus dipahami?

Menurut pemahaman saya, dalam kerangka Undang-Undang Perpajakan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan lain-lainnya, ketika diundangkan memang terjadi peralihan dari official ke self assessment. Tapi, undang-undang memberikan penegasan lebih lanjut yang dimaksud self assessment adalah negara memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Jadi, ini juga bukan merupakan hak absolut yang diberikan pada wajib pajak. Tetapi, dalam satu kerangka sistem yang integral ada dua sisi dari satu mata uang yang sama. Yang pertama, self assessment. Di sisi lain adalah kewenangan kepada dirjen pajak untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam rumusan undang-undang, konstruksinya di Pasal 12 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa menggantungkan adanya ketetapan dari kantor pajak. Artinya, sebenarnya self

assessment secara intrinsik sudah harus benar. Di sisi lain, kewenangan menguji kepatuhan ini harus dijalankan melalui audit atau pemeriksaan pajak. Tapi kita melihat banyak kendala dalam melakukan pemeriksaan pajak bahkan audit coverage ratio kita itu untuk orang pribadi baru sekitar 0,75% dan untuk wajib pajak badan itu baru 2,5%. Artinya, jauh lebih banyak wajib pajak yang tidak diperiksa. Dan selama 5 tahun akhirnya menjadi inkracht apa yang telah dilaporkan dalam SPT itu karena memang salah satunya keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan. Nah, maka dengan adanya data keuangan ini justru akan diolah dalam satu sistem, sehingga bisa mengklasifikasikan wajib pajak menurut risikonya.

Yang kami maksud adalah apabila dulu ikut amnesti dengan jujur melaporkan semuanya, lalu menyampaikan dalam SPT seluruh hartanya, maka profil wajib pajak ini dapat dikategorikan patuh. Karena semuanya sama, termasuk ketika perbankan melaporkan data juga akan sama, tidak ada masalah. Menjadi masalah ketika wajib pajak ikut amnesti, tidak jujur, tidak ikut amnesti, melaporkan SPT yang berbeda kalau ada data keuangan, sehingga ini menimbulkan risiko tinggi karena ternyata ada perbedaan antara harta yang dilaporkan dengan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam konteks ini, tantangan menjadi bergeser ke Dirjen pajak bagaimana membangun sisten akuntabel yang kredibel, sehingga terbangun trust. Ini yang menurut kami juga menjadi PR lebih lanjut supaya kalau saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Gede Palguna, apakah tidak justru jadi pelarian? Nah, menurut kami ini tergantung pada sistem trust-nya. Sepanjang dapat diyakini bahwa tidak ada penyimpangan dan data saya digunakan untuk kepentingan perpajakan saja, lalu ada keadilan bahwa yang menyimpang dihukum yang tidak diberikan reward tadi, saya yakin dan di negara lain juga demikian, bahkan di Australia dan di Amerika, saya kira di Australia dengan adanya segitiga kerja sama antara perbankan lalu Austrac PPATK Australia dengan ITO dan di Amerika juga antara perbankan Vincent dan ARS, itu menunjukkan bahwa sistem trust itu bisa dibangun.

Nah, menurut kami, ini penanganan berikutnya. Kita menurut transparansi dari wajib pajak, tapi saat bersamaan harus membangun akuntabilitas. Nah, apakah ada preseden? Data yang lalu dilarikan. Secara teoretik kalau melihat 102 negara, bahkan termasuk negara tax haven yang ikut dalam inisiatif ini, harusnya mau lari ke mana pun akan ter-capture. Tetapi lagi-lagi nanti sangat bergantung pada bagaimana international cooperation-nya bisa berjalan dengan baik karena harus diakui untuk perpajakan tidak ada yang disebut otoritas perpajakan global atau hukum pajak internasional, ini semua kan berdasarkan konsensus yang sifatnya hegemonik, sehingga OECD dianggap sebagai lembaga yang hegemonik untuk hal ini menjadi acuan.

Nah, kalau penelitian Gabriel Zucman menunjukkan sebenarnya ketika negara seperti Jerman, lalu Swiss juga, itu menerapkan exchange of information meskipun belum automatic, waktu itu masih by request dan spontan, ternyata ada korelasi yang positif dengan penurunan jumlah harta yang disimpan di tax haven, berarti ini bergantung pada bagaimana negara membangun sistem dan juga melakukan law enforcement secara imparial.

Nah, dapat saya tambahkan ini juga menjadi catatan berikutnya, apakah lalu skema automatic exchange-nya akan efektif? Ada dua skenario. Yang pertama, full reciprocal information exchange. Jadi, negara yang ikut dalam inisiatif ini harus bertukar dengan negara mana pun yang juga ikut dalam inisiatif ini.

Tapi ada opsi kedua, dating system. Negara seperti Swiss akan memilih skenario ini karena Swiss diberi keleluasan menentukan dengan negara mana economic interest Swiss itu related atau signifikan?

Nah, hal semacam ini berpotensi merugikan negara berkembang memang. Karena ketika negara seperti Swiss melihat Indonesia misalnya tidak signifikan berkontribusi kepada perekonomian Swiss, maka Swiss berkeberatan untuk menindaklanjuti secara bilateral dengan Indonesia. Ini PR berikutnya dari skema ini yang mungkin memang belum tuntas, Yang Mulia. Jadi, ini masih berproses karena ini masih second batch, masih batch kedua dari yang ikut.

Dan yang terakhir, menjawab Yang Mulia Hakim Dr. Aswanto, ini juga terkait apakah di huruf d, konsiderans Undang-Undang Perppu ini related. Indonesia ikut inisiatif ini sejak 2009 dan berkomitmen untuk itu, terutama sebelum 30 Juni 2017 harus melengkapi empat prasyarat yang ditentukan. Yang pertama, international legal framework sudah ada common reporting standard. Yang kedua, domestic legislation, undang-undang kita tidak memenuhi syarat karena belum ada skema pertukaran informasi otomatis. Lalu, data protection dan IT infrastructure.

Nah, perppu ini diterbitkan sebelum 30 Juni 2017 demi mengejar ini supaya kita memenuhi empat syarat, lalu kita meet with our commitment. Kalau tidak ikut tentu saja secara hukum tidak ada implikasi langsung, tapi dalam konteks kerja sama perpajakan global Indonesia pasti akan dikucilkan dan dianggap tidak kooperatif dan itu implikasinya akan sangat merugikan karena kita berkepentingan dengan data orang Indonesia yang menyimpan aset di luar negeri.

Kami kira itu jawaban dari saya. Terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Yustinus. Yang terakhir, Pak Darussalam, saya persilakan.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: DARUSSALAM

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan ditujukan kepada saya. Yang pertama saya akan coba jawab apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Dr. Palguna, terkait dengan kenapa penerimaan pajak PPh orang pribadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak PPh badan?

Jadi, yang ingin saya sampaikan pertama dulu yang saya maksud penerimaan pajak orang pribadi ini terkait dengan orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Jadi, selain yang menjalankan kegiatan usaha, ada juga orang pribadi yang sebagai karyawan dimana kewajiban perpajakannya sudah dipungut oleh si pemberi kerja.

Nah, kalau merujuk angka di tahun 2016, ini saya ada dua perbandingan data di tahun 2016 dan tahun 2017 sebelum kita melaksanakan akses informasi keuangan ini. Di tahun 2016, penerimaan pajak dari orang pribadi itu hanya 0,5% dari total penerimaan pajak, Yang Mulia. Sementara untuk PPh badan angkanya 15,5%, ini jauh lebih dari 25 kali kalau di tahun 2016.

Sedangkan di tahun 2017, angkanya meningkat untuk penerimaan pajak orang pribadi angkanya adalah 0,7% dari total penerimaan negara yang tahun 2016=0,5. Sementara untuk PPh badan, angkanya meningkat di tahun 2017=18,1.

Seperti yang saya sampaikan di awal, struktur penerimaan pajak kita ini anomaly. Di negara-negara maju, itu justru PPh orang pribadi ini lebih besar penerimaannya dari PPh badan dan itu ada di negara-negara sebagian besar negara-negara Eropa.

Nah, ini saya kaitkan dengan satu survei, dimana di negara-negara Eropa yang keterbukaan informasi keuangannya sudah ada sejak dulu, itu di tahun 2012, itu ada suatu survei di Austria. Negara yang disurvei adalah 37 negara, Yang Mulia. 35 negara itu informasi perbankannya itu bisa dibuka untuk kepentingan perpajakan dan mayoritas dari 35 negara itu, struktur penerimaan pajak orang pribadinya rata-rata di atas penerimaan pajak badan.

Nah, artinya apa? Artinya, andai kata besok dimulai nanti di bulan April tahun 2018 ini untuk level domestik dan akan dimulai nanti di September di tahun ini juga untuk pertukaran informasi secara internasional, diharapkan nanti terkait dengan kewajiban pajak orang pribadi dengan adanya informasi yang dapat diakses, baik dari lokal maupun dari luar negeri, itu akan meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi, sehingga struktur penerimaan orang pribadi minimal akan mendekati penerimaan dari PPh badan usaha. Itu yang diharapkan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ini. Dan penting lagi saya ingin tambahkan dan menarik ini, mungkin ada kaitan dengan pertanyaan tadi. Dari survei 37 negara itu, 32 negara terkait dengan kewenangan siapa yang boleh untuk melakukan akses, itu ternyata 32

negara itu akses informasi itu bisa didelegasikan sampai ke kantor wilayah pajak maupun ke kantor ... kepala kantor KPP, gitu lho. Jadi ... dan itu juga sejalan kalau dalam konteks standar pertukaran informasi keuangan, akses itu dilakukan oleh competent authority, yang mana competent authority ini adalah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, itu yang disepakati dan kita negara Indonesia juga sepakat atas standar tersebut, seperti itu.

Nah, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Darussalam, sebentar. Tadi ada kata kunci yang saya dapat dari Pak Refly. Kalau itu bank record, ya, terbuka enggak masalah. Tapi kalau ini informasi privasi, ya, ini baru bermasalah. Ini ... apakah itu termasuk yang kita maksud di dalam undang-undang ini? Akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak, terutama ini, frasa *informasi keuangan*, itu sekadar bank record atau informasi privasi? Lanjutan dari pertanyaan tadi. Silakan.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: DARUSSALAM

Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang namanya kerahasiaan bank kalau itu untuk tujuan pajak, itu tidak dikaitkan dengan kerahasiaan bank itu sendiri. Jadi, dalam konteks survei 37 negara itu, pajak bisa mengakses informasi keuangan perbankan, itu yang dinyatakan di dalam survei tersebut, tapi itu hanya digunakan untuk kepentingan pajak. Tetap dengan persyaratan privasi tetap dijaga kerahasiaannya dan confidentiality tetap dijaga dengan cara tidak boleh disebarluaskan, dibocorkan, dan sanksi pidana akan diancamkan kepada pihak yang berwenang ketika membocorkan tersebut.

Jadi menurut saya, praktik untuk mendapatkan informasi perbankan oleh otoritas pajak di 35 negara itu jauh sudah ada sebelum pertukaran informasi ini yang akan ... yang sudah dimulai sebagian negara di tahun 2017 dan kita di September 2018, seperti itu.

Nah, untuk menjawab Yang Mulia Bapak Arief Hidayat terkait kenapa Amerika yang sangat prinsip memegang privasi, Pak, ya, dia negara Amerika sampai mau membuka informasi keuangan dari lembaga keuangan untuk tujuan pajak? Ini semata-mata memang karena kebutuhan penerimaan pajak Amerika untuk menjaga berkelanjutan pembangunan di Amerika. Bahkan yang ingin saya tekankan, Amerika itu tidak sabar, Pak, untuk bertukar informasi atau untuk mendapatkan akses informasi dari warga negaranya di negara lain, tidak sabar dan tidak mau ikut secara bersama-sama dalam standar yang kita permasalahan saat ini. Bahkan Amerika Serikat, dia

enggak mau menunggu 2017 dan 2018 seperti kita. Amerika Serikat mempunyai model sendiri apa yang dinamakan dengan FATCA dan dia terbitkan di tahun 2010, Pak, yang mewajibkan bagi lembaga keuangan di manapun di dunia ini yang terdapat resident Amerika, warga negara Amerika untuk melaporkan lembaga keuangan yang ada di luar negara Amerika untuk melaporkan posisi keuangan warga negara Amerika Serikat ke otoritas pajak Amerika. Sementara, kita dan negara-negara lain, di luar Amerika Serikat di tahun 2009 baru mendeklarasikan bahwa kerahasiaan bank untuk perpajakan itu ditiadakan, satu tahun setelah 2009, Amerika langsung eksekusi dengan ketentuannya sendiri tanpa menunggu standar yang kita perdebatkan siang ini, Pak Arief.

Jadi, sekali lagi hanya karena semata-mata kepentingan pajak untuk menjamin kesinambungan pembangunan negara Amerika Serikat. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, dengan FATCA Amerika pun masih kurang percaya.

Sekarang ada kebijakan Trump yang terbaru, Pak. Itu adalah bagaimana multinational company yang di Amerika Serikat itu diajak untuk pulang kampung, tarif pajaknya yang dari 35% diturunkan menjadi 21% yang semata-mata bahwa Amerika Serikat memang butuh pajak, Pak.

Nah, kondisi yang ada di Amerika Serikat enggak berbeda dengan kondisi di Indonesia, Pak, yang sekarang ini negara Indonesia memang lagi perlu pajak untuk meningkatkan tax ratio-nya yang seperti saya sampaikan tadi, yang baru saat ini mencapai 10,8, sedangkan syarat untuk bisa membangun secara berkelanjutan tax ratio-nya 12,75%.

Nah, sepanjang saat ini ke belakang kenapa tax ratio kita enggak pernah bagus, ya? Ya, salah satu kendalanya adalah keterbatasan otoritas pajak untuk mendapatkan informasi keuangan yang ada di lembaga keuangan. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Darussalam, dengan hormat mohon ditambahkan keterangan mengenai survei di 37 negara itu sekiranya nanti ... apa namanya ... di melalui Pemerintah.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: DARUSSALAM

Ada, sudah ada di ... di mana (...)

53. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi itu kan kutipan hasilnya, ya? Ya, Pak.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: DARUSSALAM

Kutipan hasilnya, ya.

55. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, oke. Terima kasih.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Muhammad Chatib Basri, Pak Refly Harun, Pak Darussalam, dan Pak Yustinus yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menanyakan kepada Pemerintah, apakah masih mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup?

57. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, Pemohon juga tidak mengajukan ahli atau saksi? Maka, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Kesimpulan yang terakhir, nanti Pemohon dan Pemerintah, kesimpulan bisa diserahkan pada hari Selasa, 27 Februari 2018, pada pukul 14.00 WIB, langsung di Kepaniteraan tanpa melalui persidangan lagi.

Jadi, saya ulangi, penyerahan kesimpulan, Selasa, 27 Februari 2018, pada pukul 14.00 WIB di Kepaniteraan. Terima kasih kepada empat orang Ahli yang sudah memberikan keterangan pada persidangan ini. Pemohon, cukup ya? Cukup. Dari Pemerintah, cukup?

Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB

Jakarta, 19 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004